



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 April 1975
Nomor : 6379/75
Perihal : Penunjukan Fa. NOERIA SIPP No. 8237/71
sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan Tugu
Lomba Lingkungan Hegarmanah Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan Tugu Lomba Lingkungan Hegarmanah Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya.
b. Bahwa Fa. NOERIA SIPP No. 8237/71 telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Tugu Lomba Lingkungan Hegarmanah Bandung dengan ketentuan persyaratan yang akan ditentukan kemudian oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden R.I 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menunjuk Fa. NOERIA SIPP No. 8237 / 71 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan Tugu Lomba Lingkungan Hegarmanah Bandung dengan pembiayaan sendiri terlebih dahulu.
II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagin Umum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)